



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU**

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341 Km. 10 Marpoyan, Pekanbaru - Riau
Telepon (0761) 674206, Faksimile (0761) 674206

WEBSITE : www.riau.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bpsipriau@pertanian.go.id, bpsipriau@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
NOMOR : B. 892 /OT.040/H.12.6/05/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU
TAHUN 2023**

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan informasi publik lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
 - b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau;
 - d. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Infomasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian yang.

10. Peraturan Menteri Pertanian nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Infomasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor: SP DIPA- 018.09.2.567460/2023 Tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau tentang Penunjukan Pelaksana Pejabat Pengelola Infomasi Dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau Tahun 2023
- Pertama : Menunjuk Pelaksana Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau;
 - b. Menyimpan dan mendokumentasi mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau; Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - c. Menyiapkan klasifikasi informasi;
 - d. Menyusun Laporan secara berkala kepada pelaksana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan hasil

kerjanya kepada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau.

- Keempat : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau Tahun 2023.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 08 Mei 2023

Kepala Balai,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Biro HIP Kementan selaku PPID Utama
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau
 Nomor : B. 092 /OT.040/H.12.6/05/2023
 Tanggal : 8 Mei 2023

**PERUBAHAN PELAKSANA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
 (BPSIP) RIAU TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP.	Atasan PPID Pelaksana	Mengarahkan, mengendalikan kegiatan PPID
2.	Fahroji, STP., M.Sc.	PPID Pelaksana	Bertanggungjawab terhadap berjalannya kegiatan PPID
3.	Ade Yulfida, SP., MP.	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala
4.	Sri Swastika, SP.,M.Si.	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala
5.	Dian Pratama, SP., M.Sc.	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
6.	Andi, SP.	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
7.	Apriadi Rachmad, S.Kom.	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi public c. Menyiapkan klasifikasi informasi

8.	Dheden Alrasi, SP.	Petugas PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
9.	Tri Handayani	Petugas PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi

Ditetapkan di : Pekanbaru
Rada Tanggal : 8 Mei 2023
Kepala Balai,



SHANNORA YULIASARI